

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dunia bisnis selama ini terkesan *profit-oriented* dengan mengedepankan tujuan dari beberapa pihak dan aktivitas perusahaan yang semena-mena, misalnya melakukan eksploitasi terhadap alam tanpa peduli terhadap dampak buruknya. Namun pada saat ini, perusahaan menggunakan kemampuan *financial*-nya hendak merubah citra menjadi organisasi yang memiliki tanggung jawab terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan seperti perusahaan multinasional (*Unilever, Procter and Gamble, Shell* dan lainnya) dalam sebuah *sustainability report*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia saat ini adalah melaksanakan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (Kartini, 2013: 27).

Pada saat ini implementasi *Corporate Social Responsibility* tidak hanya sekedar upaya perusahaan untuk membayar utang sosial yang diakibatkan oleh proses bisnisnya, melainkan menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakannya. Begitu juga dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan. Menurut hasil penelitian Sofyani, bahwa kinerja salah satu perusahaan di Indonesia terutama perbankan syariah tahun 2010 di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, sekitar 10% dari tahun sebelumnya. Data tersebut menegaskan pengungkapan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai laporan yang diprioritaskan (Sofyani, 2012).

Ada beberapa hal yang menjadi alasan *Corporate Social Responsibility* diperlukan untuk melengkapi pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia. Menurut Prastowo, bahwa *Corporate Social Responsibility* suatu hal yang harus diterapkan oleh sebuah perusahaan sehingga pelaporan sosial menjadi sebuah kebutuhan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya. Laporan sosial tersebut digunakan para pengguna laporan guna menilai *output* dari implementasi *Corporate Social Responsibility* untuk kesejahteraan masyarakat (Prastowo dan Huda, 2011: 14).

Hal tersebut ditegaskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.01 paragraf sembilan yang secara implisit menyarankan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab terhadap masalah lingkungan dan sosial. Ditegaskan juga oleh Undang-undang No.04 Tahun 2007 Pasal 74, bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut bakal dikenai sanksi dengan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu jenis perusahaan yang melaksanakan peranan penting dalam pengungkapan tanggung jawab sosial adalah perbankan khususnya perbankan syariah. Menurut Antonio, bank syariah seharusnya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Lingkungan kerja ini tidak hanya menghendaki bisnis yang *non-riba*, namun juga mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan

bagi karyawan dan masyarakat luas terutama bagi golongan ekonomi lemah (Antonio, 2001: 34).

Selain itu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia dinilai cukup signifikan. Dilihat dari data statistik Bank Indonesia November 2014, bahwa jumlah perbankan syariah pada saat ini mencapai 12 buah. Total aktiva yang dimiliki oleh perbankan syariah sebesar 261.927 milyar, maka terjadi kenaikan dari tahun lalu sebesar 7,5% dari 242.276 milyar. Tidak hanya itu, bahwa dari 8 Bank Umum Syariah dan 4 Unit Usaha Syariah yang telah melaporkan pelaksanaan sosial dan *linkage*, jumlah dana yang telah dikumpulkan dan disalurkan perbankan syariah selama tahun 2013 adalah sekitar 741,3 milyar terdiri dari *Corporate Social Responsibility* 42,2 milyar, ziswaf 52,7 milyar, *linkage program* BPRS 207,2 milyar dan *linkage program* BMT 439,2 milyar.

Menurut Farook dan Lanis, bahwa kontribusi utama dari perbankan syariah adalah adanya penghapusan aspek bunga atau riba dalam transaksi ekonominya. Bersamaan dengan fungsi ini adalah fungsi keadilan sosial dan pertanggungjawaban, khususnya dorongan dan menjadi hal yang wajib untuk perbankan syariah mengungkapkan informasi *Corporate Social Responsibility* (Farook dan Lanis, 2008: 113). Usmani menyatakan bahwa filosofi di balik pendirian perbankan syariah adalah bertujuan untuk menciptakan adanya distribusi keadilan yang bebas dari segala bentuk eksploitasi (Usmani dkk, 2002).

Dengan perkembangan yang cukup signifikan dan kewajiban untuk mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi perbankan syariah dalam pengungkapan dan

pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*. Menurut Maali dkk, bahwa dari hasil penelitiannya pelaporan sosial di beberapa perbankan syariah di dunia terdapat adanya perilaku kebebasan dalam menyajikan informasi sosial dalam laporan tahunan karena para regulator tidak mengatur dan mewajibkan secara tegas sehingga terdapat tingkat variasi yang tinggi antara satu bank syariah dengan lainnya (Maali dkk, 2003). Bahwa *Islamic Social Reporting* masih bersifat sukarela (*voluntary*), sehingga masih terjadi perbedaan pelaporan *Corporate Social Responsibility*. Hal tersebut disebabkan belum adanya standar yang baku secara syariah tentang pelaporan *Corporate Social Responsibility* (Maulida dkk, 2014: 2).

Selanjutnya, permasalahan dari segi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*. Hingga saat ini program-program *Corporate Social Responsibility* yang dijalankan oleh perusahaan terutama perbankan syariah beberapa hanya memiliki pengaruh jangka pendek dengan skala terbatas dan belum adanya standar yang bersifat baku. Bahkan lebih jauh dari itu, *Corporate Social Responsibility* seakan ditujukan untuk berlomba meningkatkan reputasi perusahaan yang positif di mata pasar yang berujung pada komersialitas perusahaan, bukan demi perbaikan kualitas hidup komunitas dalam jangka panjang dengan *community sustainable development model* (pengembangan berkelanjutan masyarakat) (Prastowo dan Huda, 2011: 93).

Menurut Aziz, Islam memberikan perhatian terhadap bisnis sebagai pranata sosial, sehingga kegiatan bisnis terutama perbankan syariah tidak akan pernah terlepas dari lingkup etika bisnis islami (Aziz, 2013: 101). Pelaksanaan

Corporate Social Responsibility adalah salah satu bentuk etika yang harus dijalankan oleh perusahaan. Dalam Islam *Corporate Social Responsibility* bukanlah hal yang baru, tanggung jawab sosial sering disebutkan dalam al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 205 dan Al-A'raaf ayat 56:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
 ٢٠٥ ۝

Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
 قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦ ۝

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat tersebut menjelaskan secara jelas, bahwa Islam sangat memperhatikan kelestarian alam. Segala bentuk usaha, baik dalam bentuk bisnis maupun non-bisnis harus menjaga kelestarian alam.

Pada segi kebajikan Islam sangat menganjurkan kedermawanan sosial kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Hal tersebut dijelaskan pada Al-Quran dalam surat At-Taghaabun ayat 16:

...وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ ۗ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ ١٦ ۝

Artinya: “Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.

Ayat tersebut menjelaskan tanggung jawab seorang muslim untuk menolong sesama, segala bentuk kesombongan dan kekikiran adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah.

Dalam konteks *Corporate Social Responsibility*, pelaku bisnis harus membuat sebuah laporan terkait dengan pelaksanaannya. Bahwa informasi tersebut adalah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholders*. Menurut Baydoun dan Willet, bahwa tujuan dasar laporan akuntansi syariah adalah pemberian informasi dan akuntabilitas. Kedua tujuan tersebut harus *mutually inclusive* atau tidak dapat dipisahkan (Baydoun dan Willet, 1994). Kaitannya dengan penerapan pencatatan atau akuntansi, hal ini dinyatakan dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا

يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ كُمْ

اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap transaksi dalam Islam, baik tunai maupun kredit harus dilakukan pencatatan atau dengan kata lain akuntansi. Hal ini dimaksudkan agar penjual dan pembeli lebih mudah dalam mempertanggungjawabkannya.

Menurut Triyuwono, bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban dibagi menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan selanjutnya akuntabilitas horizontal adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lingkungan alam (Triyuwono, 2006: 341). Haniffa menyatakan bahwa penyusunan konsep *Islamic Social Report* yang memenuhi tujuan akuntabilitas dan transparansi sebagai hubungan antara

manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam semesta (Haniffa, 2002).

Selanjutnya, Haniffa menyarankan dua tujuan dari *Islamic Social Report* antara lain untuk menunjukkan akuntabilitas kepada tuhan dan komunitas masyarakat dan meningkatkan transparansi dari aktivitas bisnis dengan menyediakan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan spiritual para pembuat keputusan (Haniffa, 2001: 136). Haniffa mengusulkan prinsip-prinsip etika dan isi dari *Islamic Social Report* berdasarkan lima dimensi yaitu keuangan dan investasi, produk, sumber daya insani, masyarakat dan lingkungan (Haniffa, 2002). Bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada para *stakeholders*. Pengungkapan ini bertujuan untuk memperlihatkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dan pengaruhnya bagi masyarakat.

Menurut Triyuwono, *Sharia Enterprise Theory* dapat menjadi landasan teori pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan khususnya pada bank syariah. Bahwa *Sharia Enterprise Theory* dikembangkan berdasarkan metafora zakat berkarakter keseimbangan. Keseimbangan secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, material-spiritual dan individu-jamaah. Konsekuensi keseimbangan ini menyebabkan *Sharia Enterprise Theory* memiliki kepedulian pada *stakeholders* yang luas yaitu Allah, manusia dan alam.

Sharia Enterprise Theory menurut Triyuwono menempatkan Allah sebagai *stakeholders* tertinggi. Pernyataan tersebut bertujuan pada membangkitkan kesadaran ketuhanan para penggunanya. *Stakeholders* kedua

adalah manusia. Manusia di sini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct stakeholders* (pemegang saham, karyawan, kreditor, pemerintah, pemasok, pelanggan dan lainnya) dan *indirect stakeholders* (meliputi masyarakat secara umum khususnya *mustahiq* dan lingkungan alam dalam arti menjaga, memperbaiki dan melestarikan alam). *Stakeholders* ketiga adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi hidup dan matinya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia (Triyuwono, 2007).

Sharia Enterprise Theory sebagaimana yang dijelaskan Triyuwono merupakan bentuk perwujudan akuntabilitas manusia sebagai wakil Allah di bumi (*khalifatullah fil ard*). Akuntabilitas *khalifatullah fil ard* menurut Mulawarman hanya mendeteksi dimensi pertanggungjawaban dari sisi kreativitas (Mulawarman, 2006). Berdasarkan prinsip keseimbangan *Sharia Enterprise Theory*, Mulawarman menegaskan akuntabilitas *khalifatullah fil ard* juga memiliki pasangan yaitu dimensi *abd' Allah* (Triyuwono, 2007).

Prinsip keseimbangan manusia sebagai *abd' Allah* dan *khalifatullah fil ard* merupakan representasi nilai tauhid pada setiap diri manusia untuk meraih ridha Allah. *Abd' Allah* merupakan dimensi pertanggungjawaban dari sisi ketundukan dan kepatuhan menjalankan syariah Islam. ketundukan manusia diharapkan berdampak pada terpenuhinya *maqasid asy-syariah* yaitu kesejahteraan bagi manusia, sosial dan alam. Bentuk konkritnya, setiap distribusi kesejahteraan harus memenuhi kriteria halal, thoyib dan reduksi riba (Mulawarman, 2009: 29).

Implementasi keseimbangan akuntabilitas vertikal dan horizontal memiliki implikasi pada karakter dan bentuk laporan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Terdapat empat item yang perlu diungkapkan yaitu pertanggungjawaban kepada tuhan, *direct stakeholders*, *indirect stakeholders* dan alam. Bahwa keempat item tersebut adalah hasil interpretasi dari konsep *Sharia Enterprise Theory* untuk pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perbankan syariah.

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang *Corporate Social Responsibility* sudah cukup banyak dilakukan. Penelitian tersebut seperti Diah Febriyanti (2010) melakukan penelitian tentang implementasi *Corporate Social Responsibility* perspektif *Good Corporate Governance*. Hasil dari pendekatan deskriptif, bahwa adanya peranan penting antara penerapan GCG dengan pelaksanaan praktik CSR, dimana dengan penerapan prinsip GCG maka implementasinya terhadap pelaksanaan program CSR menjadi terarah dan lebih terfokus terhadap program CSR yang dibutuhkan oleh masyarakat luas lebih terstruktur dan mengalami perbaikan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun (Febriyanti, 2010).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih membahas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perspektif *Good Corporate Governance*. Penelitian ini lebih membahas perspektif *Sharia Enterprise Theory*. Dengan menggunakan teori tersebut, maka penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri. PT. Bank Syariah Mandiri adalah salah satu perbankan yang menerapkan prinsip syariah di Indonesia. PT. Bank Syariah Mandiri tampil dan

tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai islami, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai islami inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. PT. Bank Syariah Mandiri menyakini bahwa perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dengan praktik bisnis yang etis dan tanggung jawab. Oleh karena itu, PT. Bank Syariah Mandiri menempatkan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dalam kerangka upaya perusahaan untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*) jangka panjang.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* menggunakan konsep *Sharia Enterprise Theory* pada perbankan syariah. Maka penelitian ini mengambil judul **“*Sharia Enterprise Theory* Sebagai Pilar Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana Bank Syariah Mandiri mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya dan apa saja informasi yang diungkapkannya?
- 1.2.2. Apakah informasi-informasi terkait dengan *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan konsep pengungkapan dan pelaksanaan berdasarkan *Sharia Enterprise Theory*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan adanya rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mendeskripsikan informasi-informasi apa saja yang terkait dengan *Corporate Social Responsibility* yang diungkapkan Bank Syariah Mandiri.
- 1.3.2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kesesuaian antara informasi terkait *Corporate Social Responsibility* yang diungkapkan Bank Syariah Mandiri dengan konsep pengungkapan dan pelaksanaan berdasarkan *Sharia Enterprise Theory*.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti, mahasiswa, lembaga dan pihak lainnya. Deskripsi manfaat akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2. Mahasiswa atau Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang akuntansi syariah khususnya pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perspektif syariah. Penelitian ini juga dapat menambah wacana yang menunjukkan bahwa penelitian akuntansi

tidak hanya terfokus pada angka-angka atau kuantitatif, namun dapat pula dilakukan dengan kualitatif.

1.4.3. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik pengungkapan *Corporate Social Responsibility* bagi perbankan syariah di Indonesia.

1.4.4. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat akan adanya praktik *Corporate Social Responsibility* yang berkembang pada saat ini.

1.5. Batasan Penelitian

Agar hasil penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran serta tidak keluar dari pembahasan, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan secara lebih spesifik, dalam penelitian ini masalah dibatasi pada pemikiran tentang *Sharia Enterprise Theory* pada tataran kesesuaian sebagai pilar pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.